



PUTUSAN

Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN MAGELANG, sebagai Penggugat;
melawan

AZIZ DWI SETIO SUSANTO, SE Bin TATE NURDIN HERLIANTO ALM, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA SEMARANG, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinannya dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2014 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagaimana terbukti dari Kutipan Akta Nikah nomor : 0406 / 034 / X / 2014 tertanggal 13 Oktober 2014 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

Halaman 1 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah hidup bersama ikut orangtua Penggugat di KABUPATEN MAGELANG dan sejak Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah hingga sekarang.
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dhukul) dan sudah dikaruniai dua anak - AISHLYN ADZKIYA SETIO SUSANTO, umur 3 tahun. Kedua anak tersebut ikut Penggugat.
4. Bahwa pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan damai namun sejak tahun 2017 rumah tangga sudah mulai goyah dan tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan perkecokan disebabkan Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat, bila ditanya Tergugat berbelit-belit sehingga Penggugat yang menanggung semua beban hutang tersebut.
5. Bahwa atas hal tersebut Penggugat sudah sering meminta kepada Tergugat untuk tidak berhutang lagi namun Tergugat tidak pernah menghiraukan sehingga rumah tangga selalu diwarnai perselisihan dan perkecokan.
6. Bahwa setiap terjadi perkecokan Tergugat sering berbicara kasar dan melontarkan kata-kata kotor yang menyakiti hati Penggugat puncaknya pada Agustus 2019 antara Penggugat dengan Tergugat hidup pisah, Tergugat tinggal bersama orangtuanya di KABUPATEN MAGELANG sedang Penggugat tinggal di KOTA SEMARANG hingga sekarang.
7. Bahwa selama pisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda untuk rukun kembali, keadaan rumah tangga yang sudah tidak harmonis keluarga Penggugat sudah berupaya untuk merukunkan namun upaya tersebut tidak berhasil.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat sudah tidak betah lagi hidup bersama Tergugat dan dengan ini mengajukan Gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah

Halaman 2 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan oleh karena itu mohon dapat dikabulkan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Mungkid Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan untuk membuka sidang, kemudian memutus sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra Tergugat (AZIZ DWI SETIO SUSANTO,SE Bin TATE NURDINHERLIANTO (ALM)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT.)
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat di persidangan namun tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator tepatnya di bulan juli tahun 2017 kami terpaksa pindah di rumah orangtua istri saya TRI HARYATI di sebabkan saat itu tidak ada yangg bisa momon anak saya yang pertama dan kebetulan istri saya TRI HARYATI di pinda"nkan di bank danamon unit cabang SALAMAN KAB MAGELANG dan akhirnya kami pindah terpaksa kerumah mertua kami dengan harapan ada yang momong anak kami yang pertama saat kami berdua bekerja. Karena saat itu orangtua kandung saya sedang momong keponakan saya yaitu anak dari adek kandung saya.

1. Bahwa pernikahan kami harmonis walaupun saat itu ada sedikit percekocokan terkaid hutang mobil yang akhirnya tidak bisa saya bayar di karenakan saya terkena putus kerja dari kantor. Istri saat itu memang sudah sering bilang untuk tidak berhutang kembali tp rli karenakan situasi kondisi

Halaman 3 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memungkinkan akhirnya saya pribadi berhutang kembali dengan sepengetahuan istri dan yang tanpa sepengetahuan istri guna memenuhi menopang ekonomi keluarga saya serta kebutuhan hidup yang berjalan terus menerus juga menopang hidup orangtua istri dengan adeknya kandung istri IVO. Saya tidak pernah berkata kasar kepada istri saya TRI HARYATI selama ini.

2. Tepatnya bulan desember tahun 2019 saya pulang cuti dari pekerjaan di JAMU JAGO di wilayah KALIMANTAN dan istri tiba tiba mengajak ribut saya dan akhirnya saya mengorbankan pekerjaan saya dan mengajukan resign dari pekerjaan tersebut dan hidup dengan istri saya di rumah mertuanya sambil saya cari selalu berusaha mencari pekerjaan dimanapun dan alhamdulillah mendapat pekerjaan di magelang. Tapi pada saat itu di karenakan CORONA saya kembali di putus kontrak oleh perusahaan tersebut.

3. Saya berpisah dan mulai hidup sendiri-sendiri tepatnya di tgl 25 desember 2020. Di karenakan saya di usir oleh istri saya lewat messenger WA (ada bukti chat) dan di usir oleh mertua saya lewat bahasa tetangga di karenakan saga menganggur tidak bekerja dan ada hutang di rentenir sebagai pemicu utamanya. Walaupun sudah saya cicil di bulan kemaren rentenir tersebut. Akhirnya saya memutuskan untuk keluar dari rumah mertua saya ke rumah orangtua saya kandung walaupun sebenarnya saya di marahin juga oleh orangtua saya sendiri atas kejadian seperti ini . Sedangkan barang-barang seperti pakaian kerja tas sepatu kerja masih berada di rumah mertua saya di magelang.

4.

Bahwa saat saya sedang menganggur saya selalu menafkahkan istri saya walaupun sedikit walaupun jarang-jarang tapi setiap bulanya saya masih bisa memberikan uang nafkah nominal sedikit baik melalui transfer bank ke rekening istri saya atau saya belikan kebutuhan anak-anak juga kebutuhan rumah tangga kami dari saya bekerja serabutan demi anak dan istri saya di rumah. Permasalahan kami hanya di akibatkan oleh UANG / kondisi ekonomi saya sebagai kepala keluarga yang belum stabil sekarang di karenakan belum ada pekerjaan yang pasti saat ini.

Halaman 4 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan hal tersebut dan karena anak-anak masih kecil saya sangat berharap untuk bisa kembali rujuk di pernikahan kami. Karena saya dan orangtua saya takut jika perceraian kami sebagai orangtuanya mengganggu psikis data watak perilaku anak-anak saya kedepannya di akibatkan kurangnya kasih sayang dari saya maupun istri saya. Saya bersedia memperbaiki kehidupan perekonomian saya dan berjanji akan tidak berhutang kembali dengan hidup seadanya serta berusaha melunasin semua hutang-hutang istri saya yang di akibatkan saya menganggur.

6. Pernyataan uraian ini saya buat berdasarkan realitanya kehidupan saya dengan istri saya. Dengan menulis dalam kondisi sehat rohani maupun jasmani tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Karena saya masih sangat ingin berusaha memperbaiki semua kesalahan saya serta memperbaiki ekonomi saya agar lebih bisa membahagiakan istri TRI HARYATI dan anak-anak kandung saya. Karena juga melihat anak-anak yang masih kecil yang masih membutuhkan kasih saying kedua orangtuanya. Di karenakan hal inipun istri saya juga sempat melarang saya bertemu dengan anak-anak saya selama kurang lebih 3hulan setelah saya diusir dari rumahnya. Saya masih saying dan mencintai istri saya dan masih ingin rujuk guna memperbaiki semuanya dan menjadi lebih baik lagi.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagai berikut;

1. Bahwa pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan Penggugat semula, dan menolak dalih-dalih Tergugat;
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat telah mengakui dalih-dalih gugatan Penggugat, sehingga dengan emikian sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat haruslah dikabulkan seluruhnya.
3. Bahwa sesuai dengan jawaban Tergugat point 5 telah mengakui bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis

Halaman 5 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



lagi, maka sesuai dengan UU no 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka sudah sepantasnya apabila gugatan Penggugat harus dikabulkan.

4. Bahwa tidak benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih ada harapan untuk harmonis kembali.

5. Bahwa telah diberi kesempatan kurang lebih satu tahun untuk merubah sikap Tergugat, namun tidak menemukan perubahan.

6. Tidak benar bahwa Tergugat tidak pernah berkata kasar terhadap Penggugat (terlampir capture screen whatsapp Tergugat).

7. Bahwa Tergugat juga bersikap tidak baik terhadap orang tua Penggugat sebagai mertua (terlampir capture status dan chat whatsapp Tergugat).

8. Bahwa Penggugat sebagai isteri telah berusaha sadar terhadap posisi dan memahami situasi Tergugat sebagai suami. Namun Tergugat sebagai suami tidak bisa bertanggung jawab atas semua masalah yang Tergugat timbulkan.

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas , Penggugat memohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Mungkid berkenan memberi putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
3. Menjatuhkan talak atas Penggugat;

SUBSIDAIR

Mohon memberikan putusan seadil-adilnya;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Nama PENGUGAT Nomor 3308216712880002 Tanggal 25-11-2015, yang bermeterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0406/034/X/2014 Tanggal 13 Oktober 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx

Halaman 6 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen pos dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. SAKSI 1, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 di xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak Sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi tidak Pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar cuma tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang diwarung dan koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang menanggung semua hutang Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 7 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MAGELANG, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah tahun 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak kira-kira sejak tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak kira-kira sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Karena Tergugat mempunyai banyak hutang diwarung tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa, saksi tidak Pernah mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi mendengar dari cerita orang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi KTP Penggugat dan Tergugat waktu tinggal di Ungaran, bermeterai cukup, namun tidak bisa dicocokkan dengan aslinya(Bukti T.1);
2. Fotokopi Screen shoot (tangapan layar) chat WA Tergugat dan Penggugat, Bukti T.2;
3. Fotokopi rekening koran dari BCA, Bukti T.3

Halaman 8 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Penggugat dan atas bukti surat tersebut, Penggugat menyatakan tidak menanggapinya;

Bahwa di samping alat bukti surat, Tergugat juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. Agus Adriani Susilo binti Ahmad Saleh, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan -, bertempat tinggal di Dusun Ngadisono RT 6 RW 9 Desa KAlipancur, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai ibu kandung Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx;
 - Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja;
 - Bahwa, saksi tidak Pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar cuma tahu dari cerita Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat sering berhutang diwarung dan koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang menanggung semua hutang Tergugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. Putra Dirgantara bin Lukman Hakim, umur 40 tahun, agama Islam., pekerjaan Swasta, bertempat tinggal Dusun Tingal Wetan RT 4 RW 2 Desa Wanurejo, Kecamatan Borobudur xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 9 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Tergugat sebagai teman kerja Tergugat.;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah 6 tahun yang lalu;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja seperti tidak ada masalah, namun sejak 3 tahun yang lalu mulai tidak harmonis karena sering bertengkar
- Bahwa, saksi tidak Pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun mengetahui dari cerita Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mempunyai hutang banyak dari rentenir;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya keberatan bercerai dengan Penggugat dan menyerahkan kepada Majelis;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Halaman 10 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan #0046# adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian, baik dalam persidangan maupun melalui mediasi, namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR jis Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian, maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan Cerai Gugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat sering berhutang diwarung dan koperasi tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat yang menanggung semua hutang Tergugat akibatnya sejak sejak 1 (satu) tahun yang lalu telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat di atas, Tergugat dalam jawaban dan dupliknya membenarkan sebagian dan membantah sebagian yang lain, oleh karena itu Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut mengenai tempat kediaman Penggugat, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh

Halaman 11 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.1 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum xxxxxxxxxx xxxxxxxx, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Mungkid berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Oktober 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Oktober 2014 di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga

Halaman 12 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penguat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Penguat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat T.1 T.2 dan T.3 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 dan T.2 dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Tergugat, sehingga telah memenuhi syarat materiil, maka bukti T.1 s/d T.... sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat mengenai hubungan Penguat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penguat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa Majelis telah memberikan kesempatan kepada keluarga Tergugat untuk mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun ternyata tidak berhasil;

Halaman 13 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering berhutang
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah sejak Desember 2020 hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan kondisi rumah tangga yang sudah demikian adanya jelas tidak akan membawa manfaat, paling tidak madlaratnya sudah nampak yaitu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mampu berhubungan dengan baik dan rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, oleh karena itu jalan yang terbaik bagi kedua belah pihak adalah perceraian, sebab apabila dibiarkan berlarut-larut tidak mustahil akan memunculkan *kemadlaratan* yang lebih besar terhadap rumah tangga dan keluarga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat untuk rukun kembali dengan Penggugat adalah keinginan yang sangat baik, bahkan Majelis Hakim juga sudah memberikan kesempatan kepada Tergugat melalui orang tua Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan bila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya dalam hal ini Penggugat, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah menjadi kenyataan, bahkan kehidupan rumah tangga itu akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak, keadaan itu pula menunjukkan ikatan bathin mereka terkoyak, dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهِمَا

Artinya : *"bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";*

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara a quo, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" ;*

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Tanggal 19 Januari 1999 Nomor : 44K/AG/1998 mengabstraksikan kaidah hukum : *"Bahwa bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan di dukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali para pihak yang*

Halaman 15 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perceraian dengan Tergugat haruslah di kabulkan”;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**AZIZ DWI SETIO SUSANTO, SE bin TATE NURDIN HERLIANTO**) terhadap Penggugat (**TRI HARYATI binti SLAMET HARIYANTO**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp 743.000,00 (Tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah).**

Halaman 16 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 26 April 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh kami HIMMATUL ALIYAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, AKHMAD NAJIN, S.Ag. dan Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh YULI ASTANTO WAHANANING H. S.E., S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

AKHMAD NAJIN, S.Ag.
Hakim Anggota

HIMMATUL ALIYAH, S.Ag.

Hj. ANIS NASIM MAHIROH, S.HI.,
M.H.

Panitera Pengganti

YULI ASTANTO WAHANANING H.
S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- | | | | |
|-------------------|---|-----|------------|
| 1. Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Panggilan | : | Rp. | 598.000,00 |
| 4. PNPB Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |

Halaman 17 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	743.000,00

(Tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Putusan Nomor 150/Pdt.G/2021/PA.Mkd